

## **BAB III**

### **KESIMPULAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri merupakan bentuk sanksi administratif tertinggi yang dijatuhkan atas pelanggaran berat terhadap kode etik profesi maupun peraturan disiplin. Proses ini diatur secara ketat dalam UU No. 2 Tahun 2002, PP No. 1 Tahun 2003, serta Peraturan Polri lainnya. Dari kegiatan magang dan pembahasan yang ada, bisa disimpulkan kalau proses pemberhentian anggota Polri, khususnya PTDH, punya aturan dan tahapan yang jelas. Tidak semua pangkat bisa langsung diberhentikan oleh siapa saja. Ada jenjang kewenangan, misalnya untuk pangkat rendah bisa diberhentikan Kapolres dengan persetujuan Kapolda, sedangkan untuk pangkat yang lebih tinggi harus lewat Kapolda atau bahkan Kapolri. Proses PTDH juga harus lewat sidang KKEP, jadi tidak bisa asal pecat. Semua ini diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang jadi dasar hukum pelanggaran kode etik di Polri.

#### **3.2 Saran**

Sebagai mahasiswa yang ikut magang, saya menyarankan supaya proses PTDH ini tetap dijalankan secara terbuka dan sesuai aturan, supaya tidak menimbulkan masalah baru atau kesan sewenang-wenang. Selain itu, pembinaan terhadap anggota Polri juga penting banget, biar mereka makin paham batasan dan tanggung jawabnya. Buat sesama mahasiswa hukum, penting juga untuk belajar soal aspek etik dan administrasi dalam hukum, karena itu juga bagian dari sistem hukum yang sering dilupakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang, R. I., Undang-Undang, M. E., & INDONESIA, P. R. (2003).

Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.

No, U. U. (2). Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### B. Jurnal

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.

Azrianti, S., & Herningtyas, T. (2021). PROSEDUR BERACARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. PETITA, 3(1), 82-95.

Harahap, A. H. (2024). Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Polrestabes Medan.

Harjiyatni, F. R., & Suswoto, S. (2017). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(4), 601-624.

INDONESIA, K. K. N. R. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Jahari, A., & Artita, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Case Law: Journal of Law*, 4(2), 79-100.

Marpaung, R., Siringoringo, A., Sherhan, S., & Simanjuntak, M. C. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Dihubungkan dengan Krimonologi (Studi Putusan No: PUT KKEP/11/IX/2018/KKEP). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(8), 8432-8437.

NURIANTO, A. D. D. (2017). Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 4(2), 11-25.

Ramon, F., & Setyawan, S. R. A. (2024). PROSEDUR SIDANG KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. WASAKA HUKUM, 12(1), 1-18.

Simanjuntak, M. C., Sijabat, T. S. M., Marpaung, R., & Irawan, M. (2024). IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KRIMONOLOGI (STUDI PUTUSAN NO: PUT KKEP/11/IX/2018/KKEP). JURNAL MUTIARA HUKUM, 7(1), 1-10.

Suharni, M., Huler, K. G. W., Febryanto, B., & Rabawati, D. W. (2024). Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 3(1), 151-159.

Tampone, K. H. (2024). HUBUNGAN KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGA KERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO 6 TAHUN 2023. LEX CRIMEN, 12(5)

YUDI, S. (2015). PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Unand).